

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(Studi Kasus di Bank BRI)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**ELFIRA LUSITA
NPM : 08.840.0050**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

Tinjauan Yuridis Pemberian Kredit Oleh Bank Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Bank BRI)

Oleh

Elfira Lusita
08 840 0050

Alasan pemilihan judul penulis dikarenakan banyaknya masalah-masalah yang ada diantaranya mengenai Syarat Dalam Pemberian suatu kredit terhadap usaha kecil dan menengah dan jenis usaha yang dapat diberikan kredit oleh bank, serta aspek-aspek yang dinilai dalam pemberian kredit. Karena semakin banyaknya masalah-masalah yang ada di atas karena orang yang ingin mengambil kredit di bank. Maka penulis mengambil judul mengenai "Tinjauan Yuridis Pemberian Kredit Oleh Bank Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Bank BRI)".

Tinjauan pustaka yang penulis ambil semua berkaitan dengan judul dari skripsi penulis yaitu berkaitan dengan perbankan serta berkaitan dengan usaha, mikro, kecil, menengah. Hal ini untuk mempermudah penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan penyusunan serta penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan metode penelitian dan penulis mengambil metode penelitian yaitu : Penelitian Perpustakaan (Library Research) dengan cara mempelajari bahan bacaan yang ada, baik itu karangan karangan ilmiah maupun literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi ini dan Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Bank BRI.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat banyaknya faktor yang melemahkan para bank, karena kurangnya analisa yang cukup akurat terkadang bank tersebut mengalami kredit macet karena kreditur telah memberikan data-data yang hanya fiktif. Akibatnya bank mengalami kerugian. Maka saran penulis berikan yaitu bahwa pihak bank harus berhati-hati dalam menganalisis orang yang ingin mengambil kredit di banknya serta para kreditur juga seharusnya menunjukkan data secara nyata bukan data yang dibuat-buat atau fiktif karena akan merugikan orang lain terutama bank.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis telah dapat menyelesaikan pendidikan program strata I (S-I) di fakultas hukum bidang keperdataan Universitas Medan Area, guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Ucapan syukur dan rasa terima kasih juga penulis tujukan kepada orang tua penulis, papa, mama, kakak dan adik-adik yang memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Adapun topik dalam penulisan skripsi ini adalah masalah yang berkaitan dengan konsentrasi penulis pada jurusan keperdataan mengenai "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (studi kasus DI BANK BRI)" dan menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu untuk kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan saran untuk kebaikan dari pada skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari beerapa pihak, maka dalam

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan kepada:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bapak Prof. Syamsul Arifin SH.M.H beserta seluruh staf pengajar yang telah mendidik penulis.
2. Bapak Zaini Munawir, SH.M.Hum selaku ketua Jurusan keperdataan dan dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu Elvi Zahra, SH.M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
4. Kepada seluruh keluarga yang penulis cintai yang telah memberikan dorongan moril maupun materil.
5. Kepada semua teman-teman yang telah memberi dukungan kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan dalam suka dan duka selama ini.

Dengan demikian penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen dan semua rekan-rekan atas segala kesilapan yang telah di perbuat penulis selama ini, dan penulis berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dari pihak lain yang memerlukannya. Amin. Wassalamualaikum ,Wr,Wb.

Medan, SEPTEMBER 2012

Penulis

(ELFIRA LUSITA)



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	6
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan.....	11
D. Hipotesa.....	12
E. Tujuan Penulisan.....	13
F. Metode Pengumpulan Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP KREDIT.....	16
A. Pengertian Kredit.....	16
B. Fungsi Kredit.....	18
C. Syarat-syarat Pemberian Kredit.....	20
D. Unsur-Unsur Kredit.....	29
BAB III : TINJAUAN UMUM TERHADAP BANK.....	31
A. Pengertian Bank.....	31
B. Kredit Perbankan.....	33
C. Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.....	35

BAB IV : TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGA DI BANK BRI..	45
A. Syarat Dalam Pemberian Kredit Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah pada Bank BRI.....	45
B. Jenis Usaha Yang Dapat Diberikan Kredit Oleh Bank BRI	50
C. Aspek-Aspek Yang Dinilai Dalam Pemberian Kredit Bank BRI	53
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasarnya. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus diupayakan untuk meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.

Salah satu sarana yang mempunyai peran penting dalam pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama yaitu Bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun masyarakat secara efektif dan efisien. Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif.

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Syarat pemberian serta penilaian kredit yang dilakukan oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Menjadi

dasar yang terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Salah satunya dengan didasari oleh gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu mempunyai fungsi dan mampu menghadapi persaingan yang semakin global, serta mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya dan menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan ekonomi masyarakat.

Syarat pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, Secara umum syarat pemberian kredit oleh badan hukum yaitu pengajuan berkas-berkas dengan adanya permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang didalamnya terdapat latar belakang, Maksud dan tujuan, Besarnya kredit dan jangka waktu, Cara pengembalian kredit, Jaminan kredit setelah itu maka pihak dri bank akan melakukan analisa data ke lapangan setelah melakukan analisa maka jika adanya kesepakatan dari pihak bank maka setelah itu akan melakukan penandatanganan perjanjian dari kedua belah pihak.

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kesempatan sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola atau pun menjalankan bisnis perbankan tanpa didukung atau di *back-up* dengan aturan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan.



Jenis usaha mikro yang dapat diberikan kredit yaitu usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya, Industri makanan dan minuman, industri pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat, Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll, Peternakan ayam, itik dan perikanan, Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi) yang hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Sedangkan, yang dapat diberikan kredit yaitu usaha kecil, yaitu: Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya. Usaha informal, seperti: perdagangan kaki lima yang menjual barang barang kebutuhan pokok dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu: Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah, Usaha perdagangan (grosir) termasuk *expor* dan *impor*; Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), *garment* dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi, Usaha industri makanan

dan minuman, elektronik dan logam, Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat, penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan di sektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter.

Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Disamping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.¹

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh akan resiko, disamping menjanjikan suatu keuntungan yang sangat besar jika pengelolaan dengan cara

¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 10

yang baik dan hati-hati (*prudent*), Namun terkadang bisa mendapatkan suatu kerugian yang sangat besar jika dikelola dengan tidak hati-hati.²

Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (*full disk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana dari titipa masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Karena apabila terjadi sedikit saja kesalahan dalam penempatan dana nasabah tersebut maka akan berdampak pada berbagai pihak bukan hanya pada nasabah tersebut tetapi pihak-pihak lain yang terkait dengan hal tersebut.

Kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingat kebijakan di bidang perbankan tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam pengembangan infastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi, tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.

Perkembangan usaha mikro di Indonesia sangat berkembang dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang adanya pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang diberikan oleh pihak bank, seperti yang telah dijelaskan bahwa bank merupakan salah satu yang sangat berperan dalam peningkatan ekonomi.

Pemerintah memberikan jaminan bagi bank dalam memberikan kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah bagi masyarakat disebabkan sangat membawa

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

dampak yang baik bagi perekonomian rakyat, karena pemberian pinjaman yang diberikan tersebut.

Peraturan Bank Indonesia yang memberikan kesempatan bagi pengguna jasa perbankan dalam usaha yang dilakukannya membawa dampak baik bagi perekonomian. Seperti pada Bank-bank nasional yang dimiliki pemerintah yang selalu menjadi mitra masyarakat usaha yang selalu memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis hendak melakukan penelitian mengenai pemberian kredit oleh bank terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis berkeinginan meneliti yang akan dituangkan dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberian Kredit Oleh Bank Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (studi kasus di Bank BRI)”

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian ini diberikan pengertian serta penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Pemberian Kredit Oleh Bank Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Bank BRI)”

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Kata “kredit” berasal dari bahasa latin dari kata “*credere*” yang berarti kepercayaan.³

³Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha kecil diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri , yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria UsahaKecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Menurut pengertian atas judul yang diajukan diatas maka dapat ditarik penegasan atas judul bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar pelaksanaan pemberian kredit oleh bank terhadap usaha kecil dan menengah.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai pelaksanaan pemberian kredit terhadap usaha kecil dan menengah oleh pihak Bank, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Pada pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank tidak terlepas dari suatu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

penilaian yang dapat meyakinkan pihak bank, bahwa seseorang tersebut dapat mengembalikan kreditnya.

Adapun unsur-unsur dalam pemberian suatu fasilitas kredit berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan kembali oleh bank, dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bila berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsure kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berdasarkan hal syarat dalam pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah maka pihak nasabah juga perlu mempersiapkan suatu perencanaan, karena bagaimana pun juga bank butuh penghasilan yang diperoleh dari selisih positif tingkat bunga pinjaman dengan bunga simpanan, Sehingga nasabah

1. Untuk mengetahui syarat dalam pemberian kredit terhadap usaha masyarakat kecil dan menengah.
2. Untuk mengetahui jenis usaha yang dapat diberikan kredit terhadap UMKM oleh Bank.
3. Untuk mengetahui berapa jumlah kredit yang diberikan kepada kreditor sesuai dengan usaha UMKM.
4. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Medan Area.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi ini, maka untuk mempermudah pembahasan perlu di buat suatu permasalahan yang di sesuaikan dengan judul yang di ajukan oleh penulis, karena permasalahan ini lah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian skripsi. Dengan adanya rumusan masalah akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan diluar permasalahan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apa syarat dalam pemberian kredit terhadap usaha ^{MIKRO} masyarakat kecil dan menengah di Bank BRI ?.
2. Apa jenis usaha yang dapat diberikan kredit terhadap UMKM oleh Bank?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu merupakan dianggap suatu jawaban mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulis, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi pada pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi demikian setelah diadakannya penelitian, bahkan mungkin saja terjadi kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah diatas adalah :

1. Ketentuan dan syarat dalam pemberian kredit terhadap usaha mikro, kecil dan menengah adalah melalui beberapa syarat prosedur dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah antara lain adalah pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, dan pada akhirnya adalah realisasi kredit dan penyaluran/penarikan dana
2. Jenis usaha yang dapat diberikan kredit oleh bank dapat dilihat dari jenis kredit yang diberikan yaitu :
 - a. Dilihat dari tujuannya
 - b. Dari segi penggunaannya
 - c. Segi tujuan kredit
 - d. Dari segi jangka waktu
 - e. Dari segi jaminan

Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di bank BRI penulis dengan melakukan wawancara sesuai dengan judul skripsi.

G.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pembahasan dalam skripsi ini di susun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing masing bab mempunyai beberapa sub-sub bab, Antara lain dapat di sebutkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian Dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data Serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KREDIT

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Kredit, Fungsi Kredit, Syarat-Syarat Pemberian Kredit, Unsur-unsur Kredit.

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP BANK

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Pengertian Bank, Kredit Perbankan, Pengertian Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah.

BAB IV TINJAUAN UMUM PERHADAP PEMBERIAN KREDIT TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam bab ini akan memberikan pembahasan tentang : Syarat Dalam Pemberian Kredit Terhadap Usaha Kecil dan Menengah, Jenis Usaha

Yang Dapat Diberikan Kredit Oleh Bank, Aspek-Aspek Yang Dinilai
Dalam Pemberian Kredit

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulisan skripsi akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP KREDIT

A. PENGERTIAN KREDIT

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Menurut rumusan tersebut dapat diketahui bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Selain itu, sistem pemberian kredit didasarkan juga atas keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur.

Menurut pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang diterapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Adapun yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan, begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁶

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet.

Faktor-faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika memang sudah tidak dapat lagi diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang dijamin oleh nasabah.

B. FUNGSI KREDIT

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:⁷



- a. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi.
- b. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang Produsen dengan bantuan kredit dari bank dapat memproduksi bahan jadi, sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Kredit yang disalurkan melalui rekening Koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran mata uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, wesel, promise, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha. Dengan demikian, penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
- d. Menambah gairah berusaha masyarakat, Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan uang untuk dapat mewujudkan kebutuhan tersebut. Kredit adalah salah satu cara untuk dapat memperoleh uang dan kemudian oleh pelaku ekonomi dapat dipergunakan untuk meningkatkan usahanya.
- e. Atal stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi

- 1) Pengendalian inflasi
 - 2) Peningkatan ekspor
 - 3) Rehabilitasi sarana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat
- f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional pengusaha yang memperoleh kredit, uangnya akan dipakai untuk meningkatkan usahanya, yang berarti akan meningkatkan profit. Bila keuntungan secara kumulatif dikembangkan lagi, dalam artian dikembalikan kedalam struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah
- g. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional Melalui bantuan kredit antarnegara atau G to G (Government to Government) hubungan antar pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama untuk hubungan perekonomian dan perdagangan.

C. SYARAT-SYARAT PEMBERIAN KREDIT

Syarat pemberian dan perfiliaan kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Syarat pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif

Secara umum syarat pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :

I. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis budang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

II. Maksud dan tujuan.

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.

III. Besarnya kredit dan jangka waktu.⁸

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

IV. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lain.

V. Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

I. Akta notaris.

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan terbatas) atau yayasan

II. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

III. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

IV. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.

V. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.

VI. Foto kopi sertifikat jaminan.

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio rasio sebagai berikut :

- I. Current ratio
- II. Acid test ratio
- III. Inventory turn over
- IV. Sales to receivable ratio
- V. Profit margin ratio
- VI. Return on net worth
- VII. Working capital

2. Penyidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.⁹

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya

dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekeurangan-kekurangan pada saat setelah di lakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan saat wawawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit.

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- I. Jumlah uang diterima
- II. Jangka waktu kredit
- III. Dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- I. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- II. Dengan melalui notaris

8. Realisasi Kredit.

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana.

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- I. Sekaligus
- II. Secara bertahap¹⁰

Sistem pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai

tersebut dikenal dengan sebutan “*the five of credit analysis*” atau prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral and condition*).

Cara penilaian yang demikian bukan hal baru, karena dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang telah mengenai bank. Meskipun demikian perlu dibahas satu persatu dari kelima faktor diatas, sehingga akan menjadi jelas dengan yang dimaksud :

a. Watak (*Character*)

Yang diperhatikan bank adalah sikap atau perilaku debitur. Yang diperhatikan bukan hanya nasabah dalam berhubungan dengan bank saja, tetapi meliputi juga dengan pihak yang lainnya.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Usaha yang dibiayai dengan kredit, pada dasarnya nasabah harus dapat mengelola dengan baik, kalau tidak usaha nasabah tidak berkembang atau macet sama sekali. Yang diperhatikan bank disini terutama pimpinan perusahaan nasabah, selain mempunyai kemampuan memimpin perusahaan, juga menguasai bidang usaha serta kesungguhan mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan.¹¹

c. Modal (*Capital*)

Calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis secara lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas,



solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan. jika terlihat baik maka bank memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan.

d. Jaminan (*collateral*) menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 :

Syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang akan digunakan untuk membayar kredit tersebut.

e. Prospek (*Condition of economy*)

Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan ditolak. Selain Prinsip 5C di atas, dapat pula ditambahkan satu lagi prinsip "C" (the C's of credit), yaitu kemampuan memperoleh pendapatan/laba (*ability to create incomes*).

Kemampuan debitor mengembalikan kredit dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan/laba. Kemampuan ini dilatar belakangi oleh pendidikan dan pengalaman, umur, kesehatan jasmani dan rohani, jenis dan jumlah pekerjaan tetap dan tambahan, serta organisasi tempat mereka bekerja.¹²

Metode analisis kredit juga dapat dilakukan berdasarkan asas 7P, yang terdiri dari :¹³

- a. *Personality* : Penilaian terhadap segi kepribadian nasabah.
- b. *Party* : Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Purpose* : Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect* : Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment* : Mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikannya kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka semakin baik.
- f. *Profitability*: Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection* : Memiliki tujuan bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Prinsip pemberian kredit juga dapat ditambahkan dengan asas 3R terdiri dari :

- a. *Returns* : Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.

b. Repayment : Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c. Risk bearing ability : Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil.


D. UNSUR-UNSUR KREDIT

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan yaitu suatu perjanjian antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka Waktu yaitu waktu yang diberikan dalam pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Resiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

Semangkin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja seperti bencana alam atau bangkut usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.¹⁴



BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP BANK

A. PENGERTIAN BANK

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan sektor seperti pembiayaan listrik, telpon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁵

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian bank menurut pendapat dari beberapa para sarjana adalah sebagai berikut :

- a. Abdurrachman dalam bukunya Munir Fuady, istilah bank diartikan sebagai : “Suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan uang mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan”.¹⁶
- b. Drs. Mohammad Hatta
 “Bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekitarnya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini.”
- c. G. M. Verryn Stuart berpendapat bahwa : “Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang ditekannya dari orang lain sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam. Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*Surplus Spending Unit – SSU*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Deficit Spending Unit – DSU*).”
- d. Malayu S.P. Hasibuan menurutnya “Bank adalah pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, dan dinamisator perekonomian.”

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 13

B. KREDIT PERBANKAN

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

Pemberian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai macam strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.¹⁷

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.



Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali dengan istilah kredit. Dalam pemberian kredit juga dikenalkan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga atau biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan atau pun peminjam.

Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang diterapkan oleh hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.¹⁸

Disamping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan

kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi :

- Jasa pemindahan uang
- Jasa penagihan
- Jasa kliring
- Jasa safe dposit box
- Travelers cheque
- Bank card
- Bank draft
- Letter of credit
- Bank garansi dan referensi bank
- Serta jasa bank lainnya

Kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Dengan kata lain semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat yang dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas yang dimilikinya.

C Pengertian Usaha Masyarakat Mikro, Kecil Dan Menengah

PENGERTIAN USAHA MIKRO

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

Kriteria usaha mikro

- I. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- II. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- III. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- IV. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- V. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- VI. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- VII. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro

- I. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
- II. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;
- III. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll.;

IV. Industri perikanan, industri perikanan;

- V. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

- I. Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
- II. Tidak sensitive terhadap suku bunga;
- III. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
- IV. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

PENGERTIAN USAHA KECIL

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam

memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁹

Pengertian disini mencakup usaha kecil informal, yaitu usaha yang belum di daftar, belum dicatat, dan belum berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari:

1. Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.
2. Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
3. Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya.
4. Bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, masih relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil.

¹⁹Undang-undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah, Citra Umbara, Bandung, 2011
Hlm 39

Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, ketika menghadapi kendala usaha.

Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Usaha Perorangan

Merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga/pihak lain. maju mundurnya usahanya tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya. harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikan modal dalam kegiatan usahanya.

2. Usaha Persekutuan

Penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerja sama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis.

Sedangkan, pada hakekatnya penggolongan usaha kecil, yaitu:

1. Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam.

2. Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya.
3. Usaha informal, seperti: pedagangan kaki lima yang menjual barang barang kebutuhan pokok.

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.20 Tahun 2008 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Adapun kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Milik Warga Negara Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor. 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: *“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.*

Ciri-ciri usaha kecil

- I. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- II. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- III. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- IV. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- V. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- VI. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;

- VII. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Contoh usaha kecil

- I. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- II. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- III. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- IV. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
- V. Koperasi berskala kecil

PENGERTIAN USAHA MENENGAH

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres Nomor 10 Tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pengertian Usaha menengah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).


Contoh usaha menengah

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

- I. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
- II. Usaha perdagangan (grosir) termasuk *expor* dan *import*;
- III. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi;
- IV. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
- V. Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut :

Nama usaha	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga Kerja	>4 orang	5-19 orang	20-99 orang	\geq 100 orang



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam skripsi saya diatas adalah bahwa ketentuan untuk mengajukan syarat pengambilan kredit antara pihak bank dan pihak dari usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

1 Syarat dalam pemberian kredit terhadap usaha kecil dan menengah yaitu :

a. Permohonan Nasabah

Permohonan kredit oleh nasabah tidak dapat langsung dikabulkan oleh bank. Sebuah kredit mengandung risiko sehingga bank sebelum memutuskan memberikan kredit perlu informasi mengenai data-data calon penerima kredit. Untuk dapat memperoleh kredit maka pertama-tama nasabah harus mengajukan Surat permohonan mendapatkan kredit yang berisi antara lain : identitas nasabah, bidang usaha nasabah, jumlah kredit yang dimohon, dan tujuan pemakaian kredit.

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pengaturan BMPK dilakukan karena dalam hubungannya dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani kepentingan masyarakat. Ketentuan BMPK ditujukan kepada para peminjam dari kelompok yang sama dengan bank pemberi kredit.

c. Manajemen Kredit

Manajemen kredit mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha pemberian kredit perbankan, secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut : Organisasi dan tata kerja perkreditan bank, Perencanaan kredit, Proses penilaian dan keputusan kredit, Pengadministrasian kredit, Pengawasan kredit, Penanganan kredit bermasalah.

2. Adapun jenis usaha yang dapat diberikan kredit oleh bank untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis jenis kredit dapat dilihat berbagai segi antara lain sebagai berikut.

I. Dilihat Dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji, pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

II. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi

Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya

kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

b. *i.* Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karna memang untuk digunakan atau dipakai untuk seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, dan kredit konsumtif lainnya.

c. *ii.* Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan biasa untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ekspor dan impor.

III. Dilihat dari segi jangka waktu

a. *i.* Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija.

b. *ii.* Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

iii. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. kredit jangka panjang pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit manufaktur dan untuk kredit komsumtif seperti kredit perumahan.

IV. Dilihat dari segi jaminan

i. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

ii. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atas nama baik si calon debitur selama ini.

V. Dilihat dari segi sektor usaha

- i. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- ii. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- iii. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- iv. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang, emas, minyak atau lintah.

- v. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- vi. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- vii. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

B. SARAN

1. Sebaiknya pihak bank harus berhati-hati dalam menganalisis orang yang ingin mengambil kredit di banknya.
2. Para kreditur juga sebaiknya menunjukkan data secara nyata bukan data yang dibuat-buat atau fiktif karena akan merugikan orang lain terutama bank.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU Medan, 1990
- Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, 1995
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Kasmir.M, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Pratama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta 2007
- Undang-undang tentang usaha mikro,kecil dan menengah*, Citra Umbara, Bandung, 2011
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah